



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat lebih memberikan kesejahteraan khususnya kepada penerima, maka kriteria penerima bantuan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Negara Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Republik Indonesia Tahun 1992 (Lembaran Negara Nomor 89):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
- 12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH PABRIK ROKOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT merupakan buruh pabrik rokok.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kota Semarang.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT; dan
 - b. pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (3) Pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- (6) Hasil pendataan dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Tim DBH CHT untuk dilaporkan kepada Wali Kota.
- 3. Ketentuan Lampiran diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 29 Juni 2022 WALI KOTA SEMARANG,

> > ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal 29 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

> <u>Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TATA
CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
BURUH PABRIK ROKOK

FORMULIR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBH CHT

NO	NAMA	NIK	NO.KK	ALAMAT	PERUSAHAAN INDUSTRI POKOK	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN

PENCATAT

NAMA LENGKAP INSTANSI

WALIKOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

<u>Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP.196503111986021004